

## ABSTRAK

***Rahmat, 1193020102, 2023: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Jual Beli Timun Suri dengan Sistem Pikulan (Studi Kasus di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang)***

Kegiatan muamalah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia setiap hari. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu jual beli. Pada prinsipnya jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Namun, dalam jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ini terdapat salah satu yang tidak terpenuhi dalam objek jual belinya yaitu ketidakjelasan pada kuantitas timun suri tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui praktik jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. 2). Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli timun suri sistem pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini bertolak belakang dari konsep-konsep jual beli yaitu adanya unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam praktik jual beli timun suri sistem pikulan karena terdapat ketidakjelasan pada kuantitas objek tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Praktik jual beli timun suri sistem pikulan ini dengan beberapa tahapan yaitu cara pembelian (pembeli mendatangi langsung pihak penjual, melihat-lihat timun suri yang masih di lahan), cara panen/metik timun suri (setelah terjadi kesepakatan dan tawar menawar kemudian pihak penjual melakukan panen/metik timun suri tersebut), cara perhitungan (melakukan proses perhitungan objek jual belinya dengan sistem pikulan), dan cara pembayaran (setelah melakukan perhitungan objek jual beli tersebut di akhiri dengan melakukan pembayaran secara tunai sesuai kesepakatan pada awal akad). 2). Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli praktik jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya ini termasuk ke dalam jual beli *juzāf* dimana dikategorikan kedalam *gharar yasīr* karena dalam transaksi jual belinya objek jual beli tidak diketahui kuantitasnya. *Gharar yasīr*, yaitu *gharar* yang dapat dimaafkan dan tidak mempengaruhi keabsahan akad secara mutlak, karena dalam jual beli tersebut tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa, baik pihak penjual dan pembeli melakukannya atas dasar suka sama suka (*'an-tāradhin*). Jadi, jual beli timun suri sistem pikulan di Desa Marga Mulya termasuk jual beli yang sah dan boleh dilakukan.

**Kata Kunci : Jual Beli Sistem Pikulan, Jual Beli *Juzāf*, *Gharar yasīr***